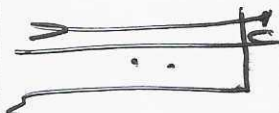
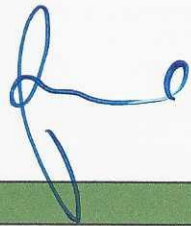




**Akademi Manajemen Informatika & Komputer
Taruna Probolinggo (ATP)**

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor	Issue
STD-3.2/ATP	Revisi 4
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
17 Oktober 2023	25 Juni 2025

Nama		Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Kiky Zulkifli, S.Pd., M.Akun.	Ka. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
Persetujuan	Drs. Satriyo Widayat, Ak.	Ketua YPKK	
Pengendalian	Lamsadi, S.Si., M.Kom.	Ka. Pusat Penjaminan Mutu	
Pengesahan	Ir. Choirul Anam, M.Kom.	Direktur (Ketua Senat PT)	

I. VISI MISI PERGURUAN TINGGI

Visi Perguruan Tinggi

Dengan memperhatikan visi Kemenristekdikti, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Visi AMIK Taruna Probolinggo adalah:

"Menjadi perguruan tinggi yang berkualitas di bidang informatika dan komputer, menghasilkan lulusan yang unggul dan mandiri. "

Misi Perguruan Tinggi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang didukung ekosistem pembelajaran dengan kurikulum, dosen dan metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti yang luhur dan berjiwa kewirausahaan.
3. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat, industri, pemerintah daerah dan pemerintahan desa
4. Pengelolaan institusi dilakukan dengan prinsip tata pamong yang baik guna terciptanya suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi.

II. DASAR PEMIKIRAN

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.

III. SUBYEK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR.

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

MANUAL MUTU

Siklus PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Direktur menetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pelaksanaan	Dosen melaksanakan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
Evaluasi	LPPM, PPM mengevaluasi ketercapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Pengendalian	Direktur dan LPPM mengendalikan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
Peningkatan	Direktur meningkatkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.

IV. DAFTAR ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian. Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (Audience) merinci subyek yang melakukan, B (Behavior) menyatakan hal yang dilakukan, C (Competence) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (Degree) menyatakan tingkat/periode/frekuensi/waktu.

STANDAR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Referensi
IK U	Indikator Kinerja Utama	
1	Direktur [A] memastikan [B] pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat [C] dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 61 ayat 1

2	Direktur [A] memastikan [B] penetapan kode etik pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual [C] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 61 ayat 2 butir a,b
3	Direktur [A] memastikan [B] ketetapan ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya [C] dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat[D]	Permendikbud 53tahun 2023; pasal 61 ayat 3 butir c,d

VI. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi- Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

VII. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100%. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
1	Standar dan indikator pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	1.1	Persentase topik penelitian dosen yang sesuai dengan peta jalan yang ditetapkan berdasarkan misi institusi	≥ 85% topik penelitian sesuai dengan misi institusi	Cek kesesuaian proposal terhadap peta jalan	
	1.2	Proporsi kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa	≥ 60% kegiatan PkM melibatkan mahasiswa sebagai pelaksana	Laporan kegiatan	
	1.3	Jumlah kegiatan PkM yang menghasilkan produk/layanan berbasis teknologi tepat guna atau digitalisasi	Minimal 2 kegiatan per tahun menghasilkan prototipe, aplikasi, atau sistem	Laporan kegiatan PkM	

No. IKU	Indikator Pernyataan Isi Standar				
2	Standar dan indikator kode etik pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	2.1	Tersedianya tim etik atau komite etik	Tim etik terbentuk dan aktif meninjau proposal	Cek SK pembentukan tim etik dan notulen rapat peninjauan proposal	
	2.2	Jumlah produk berbasis HKI yang digunakan oleh mitra masyarakat	Minimal 2 produk/tahun dimanfaatkan oleh mitra penerima PkM	Surat pernyataan penggunaan oleh mitra	
3	Standar dan indikator dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat				
	Indikator Kinerja Utama		Target/Standar	Metode Evaluasi	Frekuensi Evaluasi
	3.1	Persentase kegiatan PkM yang memiliki dokumen resmi kerja sama	100% PkM berbasis kolaboratif memiliki dokumen legal formal	Telaah dokumen kerja sama	
	3.2	Persentase publikasi PkM yang tersedia secara daring dan terbuka (open access)	≥ 70% publikasi PkM dapat diakses oleh masyarakat	Uji akses online	
	3.3	Proporsi publikasi PkM yang melibatkan mahasiswa sebagai co-author	≥ 30% melibatkan mahasiswa dalam penulisan	≥ 30% melibatkan mahasiswa dalam penulisan	

VIII. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini:

[1]. Permendikbud no 53 tahun 2023.

[2]. Renstra AMIK Taruna Probolinggo 2022-2026.